

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR :**

**TAHUN 2019**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN MAJALENGKA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 21, angka 27, angka 41, dan angka 46 Pasal 1 diubah dan angka 11, angka 12, angka 31, angka 32, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 42 dan angka 43 Pasal 1 di hapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Dinas adalah Dinas yang bidang tugasnya bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

6. Kepala ... 4

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bidang tugasnya bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Majalengka.
9. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
10. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas antara lain perubahan jenis kelamin.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya yang disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pangangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
28. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena berpindah dari tempat lama ke tempat baru.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat kelahiran telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.

40. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
41. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk Indonesia (WNI) dan penduduk asing (WNA).
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
45. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
46. Pengesahan anak adalah merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut agama dan sah menurut hukum Negara, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut
47. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
49. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
50. Buku Mutasi Pendudukan yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK (Kartu Keluarga) di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
51. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah Buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
52. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

53. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
54. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
55. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
56. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara tingkat Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
57. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
58. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
59. Hari adalah hari kerja.
60. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
61. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama islam.
62. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
63. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
64. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
65. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
66. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
67. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. Dokumen Kependudukan;
  - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
  - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. Ganti Rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Dihilangkan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.
4. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h Pasal 7 diubah dan huruf i Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya dalam bidang administrasi kependudukan;



- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Desa/Lurah untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari data kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- i. Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Dinas dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan mempunyai kewenangan sebagai berikut :
  - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk.
  - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
  - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melakukan kordinasi dengan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
- (3) Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA Kecamatan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Dinas dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Mendaftar ... 10

- a. Mendaftar Peristiwa kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting.
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
  - c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.
  - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan di lakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan di lakukan oleh UPT Dinas dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (4) dan ayat (8) Pasal 10 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Pejabat Struktural;
  - b. Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (1a) Pengangkatan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pejabat ... 11

- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
    - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
    - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
    - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
    - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
    - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil; dan
    - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
  - (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diambil sumpahnya oleh Bupati.
  - (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
  - (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
  - (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.
  - (8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti izin tinggal tetap kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya memiliki satu KTP-el.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

KTP-el untuk :

- a. Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup; dan
- b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa Izin Tinggal Tetap.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah dan Pasal 23 ditambah 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau Penggantian.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk berpedoman pada Perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 dihapus dan ayat (2) serta ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 24

- (1) Dihapus.
  - (2) Proses pembuatan dan penerbitan KTP-el difasilitasi oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan azas tugas pembantuan.
  - (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, sehingga 24A berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 24A

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah wajib memiliki KIA.
  - (2) KIA penduduk WNI berlaku sampai berusia 17 tahun kurang satu hari dan KIA orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa Ijin Tinggal Tetap.
  - (3) Persyaratan dan Tata Cara penerbitan KIA diatur dalam Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 46

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (1a) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Orang Asing;
  - e. Orang Asing pemegang Ijin Kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

- (3) Pencatatan kelahiran seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya dengan didasarkan pada laporan orang yang menemukannya dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
  - (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap di laksanakan sebagai anak seorang perempuan.
  - (5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orangtuanya.
  - (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa di pungut biaya/gratis.
  - (7) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah dan ayat (2) Pasal 50 dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 61

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Intansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

17. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan di setujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

18. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee serta Pasal 78 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :

- a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/Kepercayaan;
  - i. Status perkawinan.
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran;
  - v. Kepemilikan buku nikah/akta perkawinan;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
  - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian;
  - bb. Sidik jari;
  - cc. Iris mata;
  - dd. Tanda tangan;dan
  - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. Pelayanan publik;
  - b. Perencanaan pembangunan;
  - c. Alokasi anggaran;
  - d. Pembangunan demokrasi;dan
  - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.



20. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78A

- (1) Untuk penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) huruf a, pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang disahkan.
- (2) Integrasi nomor identitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan kerja sama antar penyelenggara pelayanan publik setelah mendapat persetujuan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - b. Sidik jari;
  - c. Iris mata;
  - d. Tanda tangan; dan
  - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 113 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 114 dihapus.

24. Ketentuan ayat (3) huruf b, huruf d, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k Pasal 115 diubah dan ayat (3) huruf e Pasal 115 dihapus, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi berupa denda administratif apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
  - a. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian di Daerah tidak membawa KTP-el.

b. Orang ... 18

- b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian di Daerah tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Penduduk WNI yang terlambat melaporkan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
  - b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Penduduk WNA yang terlambat melaporkan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
  - c. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk penduduk WNI yang terlambat mendaftarkan pembuatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4);
  - d. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk penduduk WNA yang terlambat mendaftarkan pembuatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
  - e. Dihapus.
  - f. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk penduduk WNA yang terlambat melaporkan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5);
  - g. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan pindah datang WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3);
  - h. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan pindah datang WNI dari atau ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 38 ayat (1);
  - i. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan pindah datang WNA dari Luar Negeri yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
  - j. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
  - k. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
  - l. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP; dan
  - m. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap masyarakat miskin.

25. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan dikenai sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan.

26. Diantara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 121A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121A

- (1) Semua Kata “KTP” dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah harus dimaknai sebagai Kata “KTP Elektronik (KTP-el)”.
- (2) Apabila terdapat kesalahan pada elemen data KTP-el yang sudah diterbitkan, maka KTP-el tersebut harus diperbaharui/diubah.
- (3) Legalisasi Akta Kelahiran yang diterbitkan dari luar Dinas Daerah bisa dilegalisasi di Dinas Daerah dengan dilampirkan aslinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Oktober 2019


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT (4/202/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI

NIP. 19680327 199603 1 003